

SALINAN



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 24/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang ;
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang - undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas maka di pandang perlu

menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk menetapkan persyaratan jumlah dukungan dan sebaran untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai nomor 470/24.589/cpl/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Daftar Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tanggal 29 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU

- : Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai sebanyak 280.856 Penduduk;

KEDUA

- : Jumlah daerah yang berada di wilayah Kab. Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan;

KETIGA

- : Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 5% (Lima per seratus) atau sebanyak 14.042,8 / atau dibulatkan menjadi 14.043 (empat belas ribu empat puluh tiga) Penduduk;

KEEMPAT

- : Jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013 tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) atau paling sedikit 5 (lima) kecamatan di wilayah Kabupaten Sinjai

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 29 November 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE, MM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN